

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 merupakan salah satu mata rantai perencanaan pembangunan, sekaligus merupakan implementasi dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Kebijakan Umum Anggaran ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 89 menegaskan bahwa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan tersebut disusun dengan memperhatikan kebijakan ekonomi makro, kebijakan fiskal yang sedang berlaku, dan dinamika pembangunan yang sedang terjadi di daerah.

Kebijakan Umum Anggaran disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Bagian IV pasal 89 ayat 1 tertulis bahwa Kepala daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun dan ayat 2 menyebutkan bahwa pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat antara lain: (a). Kondisi ekonomi makro daerah; (b). Asumsi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan; (c). Kebijakan pendapatan daerah; (d). Kebijakan belanja daerah; (e) kebijakan pembiayaan daerah; dan (f). Strategi pencapaian.

Selanjutnya, penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikeluarkan setiap tahunnya.

Substansi Kebijakan Umum Anggaran antara lain : (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indicator ekonomi makro daerah; (b) Asumsi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 termasuk, pertumbuhan PDRB, dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi makro daerah; (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2022 serta strategi pencapaiannya; (d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya; (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

Setelah masing-masing Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara tersebut disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD, maka Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan disampaikan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan sesuai dengan makna dan hakekat sistem anggaran kinerja.

Sejalan dengan itu, maka target-target pembangunan dan pengintegrasian antara isu strategis, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan harus sinkron dengan isu dan permasalahan pembangunan yang terjadi antar tingkatan pemerintahan.

Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2022, dalam proses penyusunannya senantiasa mengacu pada dokumen perencanaan yang sudah ada. Sinergitas perencanaan mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, dan PPAS tetap diperhatikan untuk menjaga konsistensi perencanaan dalam pencapaian visi dan misi daerah khususnya yang tertuang di dalam RKPD Tahun 2022 yang tidak lain merupakan perencanaan pembangunan tahunan dengan tetap memperhitungkan

Program Strategis, Program Prioritas, kebutuhan pokok pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari RKPD Tahun Anggaran 2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, yang telah disinkronkan dengan arah kebijakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021–2026, dengan program prioritas nasional dan provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya, RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2005-2025 memuat visi pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun ke depan yaitu “*Selayar Sebagai Kabupaten Maritim, Terdepan, Mapan, Mandiri, dan Berkelanjutan*”. Visi ini akan diwujudkan melalui misi:

1. mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya kemaritiman;
2. meningkatkan kualitas SDM;
3. mendorong terwujudnya daya saing dan kemandirian daerah; dan
4. melestarikan fungsi lingkungan hidup.

Adapun Pelaksanaan tahap keempat (Tahun 2020-2025) dari RPJP Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005 – 2025 difokuskan pada semakin terbukanya usaha-usaha ekonomi di sektor sekunder dan tersier yang mampu menyerap seluruh tenaga kerja lokal serta pemanfaatan potensi minyak melalui aktivitas pengeboran pada Blok Selayar.

Oleh sebab itu, maka penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2022, mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 – 2026 dengan Visi “Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”. Visi ini dijabarkan kedalam 6 (enam) misi yaitu:

1. mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan;
2. meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan;
3. meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat;
4. mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan;
5. meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan;
6. meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2022 adalah sebagai pedoman penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dari aspek yuridis formal, landasan hukum Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menyusun Kebijakan Umum dan Anggaran Tahun 2022 adalah merupakan acuan dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022, sehingga menjadi satu keharusan untuk tetap memperhatikan landasan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008–2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
30. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 24);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 10);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 73);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tamabahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47));
35. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 3);
36. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 84 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 635).

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah.

Indikator ekonomi makro suatu daerah dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah tersebut. Beberapa indikator ekonomi makro yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian suatu daerah diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat inflasi, PDRB per kapita, Indeks Pembangunan Manusia, Gini Rasio dan Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan.

A. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

PDRB atas dasar harga berlaku merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun, yang dinilai dengan harga tahun yang bersangkutan. Sedangkan penghitungan atas dasar harga konstan (disebut juga PDRB Riil) pengertiannya sama dengan atas dasar harga berlaku, tetapi penilaiannya dilakukan dengan harga suatu tahun dasar tertentu. Nilai barang dan jasa atas dasar harga konstan menggambarkan perubahan volume/kuantum produksi saja. Pengaruh perubahan harga telah dihilangkan dengan cara menilai dengan harga suatu tahun dasar tertentu (misalnya harga pada tahun 2010). Penghitungan atas dasar konstan berguna untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau sektoral, juga untuk melihat perubahan struktur perekonomian suatu daerah dari tahun ke tahun. Berikut disajikan PDRB menurut Lapangan Usaha atas dasar Harga Konstan 2010:

Tabel. 2.1
Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2016-2020
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Kepulauan Selayar

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,12	7,23	7,99	7,58	-7,12
B	Pertambangan dan Penggalian	10,17	8,29	5,67	4,27	1,44
C	Industri Pengolahan	7,06	7,50	1,91	19,09	-0,20

D	Pengadaan Listrik dan Gas	11,71	6,12	6,79	4,18	7,45
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,99	8,58	8,05	9,39	13,46
F	Konstruksi	10,06	8,55	10,37	3,84	2,01
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,93	4,58	8,89	8,94	-0,42
H	Transportasi dan Pergudangan	9,27	10,20	10,39	14,31	-19,00
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,27	9,71	19,22	17,90	-11,85
J	Informasi dan Komunikasi	8,93	9,24	9,31	13,48	11,33
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	15,19	4,10	6,34	6,12	4,23
L	Real Estat	7,48	8,19	4,20	3,84	10,32
M,N	Jasa Perusahaan	8,15	8,66	10,02	9,10	-10,56
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	- 10,68	5,49	15,75	6,29	3,65
P	Jasa Pendidikan	7,09	11,88	4,46	7,81	7,22
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,07	12,28	9,12	10,51	12,01
R,S,T,U	Jasa lainnya	10,16	11,22	12,56	21,80	-4,95
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		7,35	7,61	8,75	7,66	-1,78

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar (BPS 2021)

Tabel. 2.2

Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kepulauan Selayar

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	46,32	45,85	45,17	44,67	42,44
B	Pertambangan dan Penggalian	1,02	0,95	0,92	0,88	0,93
C	Industri Pengolahan	2,60	2,60	2,43	2,75	2,81
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,09	0,08	0,08	0,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,09	0,09	0,11
F	Konstruksi	20,49	20,94	21,54	21,28	21,93

G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,51	7,46	7,52	7,69	7,81
H	Transportasi dan Pergudangan	2,37	2,29	2,30	2,43	1,99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,20	0,20	0,22	0,24	0,22
J	Informasi dan Komunikasi	2,06	2,07	2,06	2,23	2,51
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,28	1,26	1,26	1,27	1,36
L	Real Estat	1,43	1,41	1,36	1,30	1,46
M,N	Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,20	6,98	7,46	7,38	7,84
P	Jasa Pendidikan	5,27	5,64	5,37	5,29	5,81
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,64	1,70	1,72	1,85	2,18
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,42	0,44	0,48	0,53	0,51
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar (BPS 2021)

Berdasarkan hasil perhitungan PDRB tahun 2020, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kepulauan Selayar tahun sebesar 6.392,7 Milliar Rupiah, nilai tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 6.444,2 Milliar Rupiah. Sedangkan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2020 sebesar 3.620,2 Milliar Rupiah, nilai tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 3.685,7 Milliar Rupiah.

Kinerja kegiatan ekonomi tersebut di atas, secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap pencapaian kinerja bidang sosial terutama pada peningkatan taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan per kapita yang semakin meningkat, maka dapat mempengaruhi perbaikan daya beli masyarakat, perluasan kesempatan kerja, penurunan jumlah penduduk miskin serta perbaikan masa depan perekonomian.

Ekonomi suatu daerah dapat dikatakan bertumbuh jika kegiatan ekonomi masyarakatnya berdampak langsung kepada kenaikan

produksi barang dan jasanya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar untuk tahun 2016-2020, mengalami penurunan dari 7,68 persen pada tahun 2019 menjadi -1,78 persen pada tahun 2020. Namun jika dilihat dari tahun 2016 mengalami peningkatan dari 7,35 persen hingga mencapai 8,77 persen pada tahun 2018. Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten lain dalam Kawasan Bulukumba dan Sekitarnya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan yang terendah dan Kabupaten Sinjai merupakan yang tertinggi dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,55 persen.

Dalam kurun waktu 2016-2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Namun jika dilihat pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 sebesar -0,70 persen dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar -2,07 persen pada tahun yang sama. selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Persentase pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kepulauan Selayar (%)	7,35	7,61	8,77	7,66	-1,78
2	Sulawesi Selatan (%)	7,42	7,21	7,06	6,92	-0,70
3	Nasional (%)	5,09	5,07	5,17	5,02	-2,07

Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Selayar dan Sulsel

B. Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam pengendalian ekonomi makro yang berdampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi. Tingkat inflasi yang relative tinggi merupakan hal yang dapat merugikan perekonomian, yaitu dapat berdampak pada lemahnya daya beli masyarakat dan melambatnya perkembangan produksi. Dilain pihak inflasi juga dibutuhkan oleh produsen yaitu untuk dapat merangsang perkembangan penawaran terhadap barang dan jasa. Berikut ini disajikan tabel tentang laju inflasi Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulsel, dan Nasional :

Tabel 2.5
Tingkat Inflasi Kabupaten Kepulauan Selayar (Zona Bulukumba),
Sulsel dan Nasional Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tingkat Inflasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kepulauan Selayar (%)	1,48	4,66	3,85	2,25	2,30
2	Sulawesi Selatan (%)	2,94	4,44	3,50	2,35	2,04
3	Nasional (%)	3,02	3,61	3,13	2,72	1,68

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar
2021

Data tingkat inflasi yang digunakan adalah inflasi zona bulukumba dan belum menggambarkan keadaan inflasi di Kepulauan Selayar.

C. PDRB Perkapita

Nilai PDRB Perkapita (total nilai PDRB dibagi jumlah penduduk) sebagai angka yang menunjukkan Pendapatan Perkapita adalah salah satu angka yang dipakai untuk melihat keberhasilan pembangunan dari aspek perekonomian suatu wilayah. PDRB Perkapita Kabupaten Kepulauan Selayar setiap tahun mengalami peningkatan. Namun pada Tahun 2020, PDRB per Kapita Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 46,71 juta Rupiah dan menurun dari tahun sebelumnya. Berikut secara detail diuraikan PDRB Perkapita di Kabupaten Kepulauan Selayar dan perbandingannya dengan Sulsel dan Nasional:

Tabel 2.6
PDRB Perkapita Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulsel, dan
Nasional Tahun 2016-2020 (dalam jutaan)

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kepulauan Selayar (Juta)	35,46	39,27	43,62	47,52	46,71
2	Sulawesi Selatan (Juta)	43,82	47,82	52,64	56,98	56,51
3	Nasional (Juta)	47,04	51,88	55,99	59,06	56,90

Sumber: Badan Pusat Statistik

D. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia sebagai salah satu factor keberhasilan pemerintahan suatu daerah sangat erat kaitannya dengan pelayanan dasar yang mampu dihadirkan dan dikembangkan oleh daerah dimaksud. Menurut *United Nations Development*

Programme (UNDP), dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat tiga indikator komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam pembangunan manusia, yaitu: lama hidup, yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir; pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama bersekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun keatas.

IPM Kabupaten Kepulauan Selayar terus mengalami peningkatan dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020. Pada Tahun 2020, IPM Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 67,38. Begitupun dengan aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang menjadi tiga komponen IPM juga mengalami peningkatan. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Harapan Hidup (tahun)	67,76	67,82	68,03	68,34	68,46
2	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,44	12,45	12,46	12,48	12,65
3	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	7,17	7,18	7,40	7,63	7,88
4	Angka Pengangguran	0,90	2,34	1,74	1,10	2,44
5	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	64,95	65,39	66,04	66,91	67,38

Sumber : Badan Pusat Statistik (perhitungan IPM metode baru)

E. Gini Rasio

Gini Rasio Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2020 adalah sebesar 0,357 persen. Angka ini lebih rendah dari gini rasio Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar 0,382 persen dan nasional sebesar 0,385 persen. Angka ini juga merupakan angka ke terendah angka gini rasio di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sul Sel, seperti yang dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Gini Rasio Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kepulauan Selayar	0.343	0.331	0.338	0.301	0,357
2	Sulawesi	0.400	0.429	0.388	0.391	0,382

	Selatan					
3	Nasional	0.394	0.391	0.384	0.382	0,385

Sumber: Badan Pusat Statistik

F. Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan

Angka kemiskinan atau jumlah penduduk miskin dapat memberikan gambaran umum kondisi pendapatan penduduk. Sehingga adanya perubahan terhadap angka kemiskinan dapat dijadikan sebagai indikator kesejahteraan penduduk.


Secara detail trend Angka Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar dan jumlah penduduk miskin 6 (enam) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dan tabel di bawah ini:

Grafik 2.1
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2014-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar

Grafik 2.2
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2014-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar

Penurunan angka kemiskinan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 di Kabupaten Kepulauan Selayar disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: meningkatnya produksi sektor-sektor unggulan, optimalisasi penyaluran program gratis dan bantuan sosial dari Pemerintah Daerah. Diharapkan untuk tahun 2021 dan seterusnya, angka kemiskinan dapat diturunkan seperti yang diharapkan.

Jika dilihat dari perbandingan tingkat kemiskinan antara Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, maka angka kemiskinan Kepulauan Selayar diatas kemiskinan provinsi Sulsel dan Nasional. Tingkat kemiskinan dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Perbandingan Tingkat Kemiskinan antara
Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan
Nasional Tahun 2016–2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kepulauan Selayar (%)	13.11	13.28	13.13	12.83	12,48
2	Sulawesi Selatan (%)	9.40	9.38	9.06	8.56	8,72
3	Nasional (%)	10.86	10.64	9.82	9.22	9,78

Sumber: Data BPS

G. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sangat erat kaitannya dengan jumlah angkatan kerja, karena TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020 adalah 137.071 jiwa dan sebesar 69.858 jiwa diantaranya merupakan angkatan kerja. Dari total angkatan kerja tersebut, sebesar 2,44 persen atau 1.702 jiwa merupakan pengangguran terbuka.

TPT Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 1,17 persen. Angka ini diharapkan kembali dapat diturunkan pada tahun-tahun berikutnya. Detail persentase TPT Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2017-2020 sebagaimana dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.3
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2017-2020



Sumber : BPS Provinsi Sulsel

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kepulauan Selayar lebih rendah jika dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Secara rinci, dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka antara Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2020

No	Indikator	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Kepulauan Selayar (%)	2.34	1.88	1.17	2,44
2	Sulawesi Selatan (%)	5.61	5.34	4.97	6,31
3	Nasional (%)	5.50	5.34	5.28	7,07

Sumber data: BPS

2.1.2. Rencana Target Ekonomi Makro pada Tahun 2022

Rencana target ekonomi makro Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 berpedoman pada RPJMD Tahun 2016-2021 serta memperhatikan trend dan pergerakan tiap capaian indikator ekonomi makro dimaksud pada tahun sebelumnya. Berikut adalah rencana target ekonomi makro Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021, sebagai berikut :

Tabel 2.11
 Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Kepulauan Selayar
 berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,0
2	PDRB per Kapita	Juta Rp	49,83
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,38
4	Kemiskinan	%	11,34
5	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	68,60
6	Gini Rasio	Angka	0,343
7	Inflasi	%	1,83

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah Kebijakan keuangan daerah terletak pada optimalisasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah melalui pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah, serta memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta kinerja tahun sebelumnya dengan tetap memprioritaskan belanja yang diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan berupa belanja yang bersifat mandatory spending, pemenuhan standar pelayanan minimal dan pencapaian visi misi kabupaten kepulauan selayar.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN dan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

Beberapa asumsi yang digunakan oleh pemerintah dalam penyusunan APBN tahun 2022 sebagai berikut:

A. Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2022

Kebijakan ekonomi yang dicanangkan pemerintah pusat pada Tahun 2022 dapat menjadi tantangan maupun prospek bagi perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar kedepannya. Kebijakan perekonomian Indonesia melahirkan target-target capaian makro pembangunan nasional yang dapat mempengaruhi perekonomian daerah yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1

Target Makro Pembangunan Nasional Tahun 2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2022
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,4 – 6,0
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,24 – 5,52
3.	Rasio Gini	Angka	0,376 – 0,378
4.	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	73,44 – 73,48
5.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	26,8 – 27,1
6.	Nilai Tukar Petani/ NTP	Angka	102 – 104
7.	Nilai Tukar Nelayan/ NTN	Angka	102 – 105
8.	Tingkat Kemiskinan	%	8,5 – 9,0

Sumber: PMDN No. 17 Tahun 2021

Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, maka fokus pembangunan dan prioritas nasional Tahun 2022, adalah sebagai berikut:

B. Fokus Pembangunan dan Prioritas Nasional Tahun 2022

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2022 yaitu “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”, maka telah ditetapkan Fokus Pembangunan dan prioritas nasional sebagai berikut :

1. Fokus Pembangunan Nasional :

- A. Fokus pembangunan industri dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah sektor industri;
- B. Fokus pembangunan pariwisata dilakukan untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata;
- C. Fokus pembangunan ketahanan pangan dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat;
- D. Fokus pembangunan UMKM dilakukan untuk meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional;
- E. Fokus pembangunan infrastruktur dilakukan untuk meningkatkan pemerataan infrastruktur;
- F. Fokus transformasi digital dilakukan untuk Meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital;
- G. Fokus pembangunan rendah karbon dilakukan untuk meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK);
- H. Fokus reformasi perlindungan sosial dilakukan untuk mempercepat reformasi perlindungan sosial;
- I. Fokus reformasi pendidikan dan keterampilan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM dan Inovasi;
- J. Fokus reformasi kesehatan dilakukan dalam rangka penanganan Covid-19 dengan meneruskan Vaksinasi Covid-19, serta untuk memperkuat Sistem Kesehatan Nasional.

2. Prioritas Nasional :

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, dengan sasaran :
 - Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
 - Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dengan sasaran :
 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI)

- Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI)
- 3) Meningkatkan sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan sasaran :
- Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan
 - Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk
 - Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan
 - Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda
 - Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan
 - Meningkatnya produktivitas dan daya saing
- 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan meliputi :
- Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong peningkatan Indeks Capaian Revolusi Mental
 - Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan
 - Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong optimalisasi capaian Indeks Pembangunan Masyarakat;
 - Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama;
 - Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa dengan mengoptimalkan capaian (a) Indeks Pembangunan Keluarga dan (b) median usia kawin pertama perempuan
 - Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong pencapaian Nilai Budaya Literas
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar

- Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar
 - Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan
 - Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan
 - Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
- 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim dengan sasaran :
- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mendorong meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
 - Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB
 - Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baselinedengan mendorong (a) penurunan emisi GRK,dan (b) penurunan intensitas emisi GRK.
- 7) Memperkuat stabilitas politik dan transformasi pelayanan publik meliputi :
- Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal
 - Optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional
 - Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan meningkatkan Indeks Pembangunan Hukum;
 - Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong indeks pelayanan publik;
 - Terjaganya stabilitas keamanan nasional dengan mendorong peningkatan persentase ancaman terhadap keselamatan segenap bangsa di seluruh wilayah NKRI yang dapat diatasi.

C. Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

Prioritas pembangunan provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pemantapan reformasi birokrasi ;
2. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan;
3. Percepatan pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial;
4. Percepatan pembangunan Sumber daya manusia yang berkarakter dan berbudaya;
5. Pengelolaan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup.

Dalam mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 difokuskan pada sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah;
- b. Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- c. Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur;
- d. Meningkatnya kesejahteraan dan penyerapan tenaga kerja pada sektor unggulan daerah;
- e. Menurunnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat;
- f. Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan;
- g. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
- h. Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan;
- i. Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat;
- j. Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah;
- k. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan.

3.2. Pertumbuhan Ekonomi

Sejalan dengan asumsi dasar yang digunakan pada setiap tingkatan pemerintahan, maka kerangka ekonomi makro daerah dan pokok-pokok kebijakan fiskal Tahun 2022 sebagai penjabaran arah dan strategi kabupaten yang akan ditempuh pemerintah untuk merespons dinamika perekonomian daerah Tahun 2022, pada hakekatnya merupakan

gambaran keterkaitan indikator makro ekonomi yang secara sistematis mendorong dinamika ekonomi wilayah yang diharapkan dapat mengembangkan dan memantapkan ketahanan ekonomi daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam satu tahun ke depan.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, persentase pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami kontraksi pada tahun 2020 sebesar -1,78 persen. Hal tersebut diakibatkan oleh masih mewabahnya COVID-19 sehingga pertumbuhan ekonomi masih fluktuatif. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 diperkirakan tumbuh sebesar 0,5 - 2,39 persen dan untuk tahun 2022 diproyeksikan tumbuh sebesar 5,00 persen.

3.3. Lain-Lain Asumsi

Asumsi-asumsi lain yang turut berpengaruh dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2022, antara lain yaitu Pendapatan Transfer yang bersumber dari transfer pemerintah pusat adalah Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Daerah serta Dana Desa. Pendapatan Transfer tersebut diasumsikan sama dengan tahun anggaran 2021 karena pemerintah daerah menunggu informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan sehingga untuk penyesuaian anggaran pendapatan transfer tersebut akan berbeda dengan hasil penetapan persetujuan rancangan KUA dan PPAS TA. 2022.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2022

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran; dan
2. Pendapatan daerah merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Sehubungan dengan kebijakan tersebut, akan dilakukan upaya oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencapai target pendapatan yang ada, diantaranya dalam penetapan target pendapatan daerah dilakukan rasionalisasi dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun sebelumnya, memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi dan mengevaluasi realisasi penerimaan pendapatan tahun sebelumnya, serta ketentuan perundang-undangan yang terkait, maka Pendapatan dalam APBD TA. 2022 direncanakan sebesar Rp1.095.449.884.500,00 bila dibandingkan dengan target APBD TA. 2021 sebesar Rp1.092.257.960.00.00, mengalami peningkatan sebesar Rp3.191.924.500,00 atau naik sebesar 0,29%.

4.2. Target Pendapatan Daerah

Kebijakan pokok pendapatan daerah Tahun 2022 diarahkan pada beberapa kebijakan pendapatan daerah, yaitu sebagai berikut:

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kebijakan umum yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022

sebagai upaya untuk pencapaian target proyeksi pendapatan asli daerah, sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah;
3. Meningkatkan pengelolaan aset daerah;

Adapun Proyeksi PAD pada APBD TA. 2022 direncanakan sebesar Rp94.251.591.000,00, dibandingkan dengan APBD TA. 2021 sebesar Rp87.072.440.000,00, mengalami peningkatan sebesar Rp7.179.151.000,00 atau naik sebesar 8,25%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pajak Daerah, pada APBD TA. 2022 direncanakan sebesar Rp10.719.840.000,00, dibandingkan dengan APBD TA. 2021 sebesar Rp10.560.782.000,00, mengalami peningkatan sebesar Rp159.058.000,00 atau naik sebesar 1,51%;
2. Retribusi Daerah, pada APBD TA. 2022 direncanakan sebesar Rp2.400.308.000,00, dibandingkan dengan APBD TA. 2021 sebesar Rp2.568.372.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp168.064.000,00 atau turun sebesar 6,54%;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada APBD TA. 2022 direncanakan sebesar Rp11.079.994.000,00 dibandingkan dengan APBD TA. 2021 sebesar Rp10.916.250.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp163.744.000,00 atau naik sebesar 1,50%;
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, pada APBD TA. 2022 direncanakan sebesar Rp70.051.449.000,00, dibandingkan dengan APBD TA. 2021 sebesar Rp63.027.036.000,00, mengalami peningkatan sebesar Rp7.024.413.000,00 atau naik sebesar 11,15%.

4.2.2 Pendapatan Transfer

Kebijakan umum yang berkaitan dengan Pendapatan Transfer difokuskan pada peningkatan transfer Dana Perimbangan. Kebijakan tersebut adalah :

1. Peningkatan perekonomian daerah;
2. Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
3. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah;

Adapun proyeksi pendapatan transfer pada APBD TA. 2022 sebesar Rp979.770.912.000,00 dibandingkan dengan APBD TA. 2021 sebesar Rp986.166.240.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.395.328.000,00 atau turun sebesar 0,65%, dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak pada APBD TA. 2022 direncanakan sebesar Rp15.422.404.000,00 dibandingkan dengan APBD TA. 2021 sebesar Rp13.609.334.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.813.070.000,00 atau naik sebesar 13,32%;
2. Dana Alokasi Umum pada APBD TA. 2022 direncanakan sebesar Rp587.373.723.000,00 dibandingkan dengan APBD TA. 2021 sebesar Rp578.680.942.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp8.692.781.000,00 atau naik sebesar 1,50%;
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBD TA. 2022 direncanakan sebesar Rp116.760.257.000,00 dibandingkan dengan APBD TA. 2021 sebesar Rp124.946.882.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp8.186.625.000,00 atau turun sebesar 6,55%;
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik pada APBD TA. 2022 direncanakan sebesar Rp88.828.330.000,00 tidak mengalami perubahan atau sama dengan APBD Tahun Anggaran 2021;
5. Dana Insentif Daerah pada APBD TA. 2022 direncanakan sebesar Rp23.615.385.000,00 dibandingkan dengan APBD TA. 2021 sebesar Rp21.085.165.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp2.530.220.000,00 atau naik sebesar 12,00%;
6. Dana Desa pada APBD TA. 2022 direncanakan sebesar Rp86.377.741.000,00 dibandingkan dengan APBD TA. 2021 sebesar Rp85.522.515.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp855.226.000,00 atau naik sebesar 1,00%.

4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kebijakan umum Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah difokuskan untuk melakukan koordinasi dan penyempurnaan data terkait Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).Pendapatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada APBD TA. 2022 direncanakan sebesar Rp21.427.381.500,00 dibandingkan dengan APBD

TA. 2021 sebesar Rp19.019.280.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp2.408.101.500,00 atau naik sebesar 12,66%.

Adapun Proyeksi Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dalam Pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2022 dapat mengalami perubahan/penyesuaian, sehubungan dengan penetapan dana transfer dari pemerintah dan pemerintah provinsi.

Berikut disajikan secara rinci uraian pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2022 :

Tabel 4.1
Proyeksi Pendapatan Daerah TA. 2022

PROYEKSI					
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022					
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR					
NO	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		POKOK TA. 2021	POKOK TA. 2022	Rp	%
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN DAERAH				
1.	Pendapatan Asli Daerah	87.072.440.000,00	94.251.591.000,00	7.179.151.000,00	8,25
	a. Pajak Daerah	10.560.782.000,00	10.719.840.000,00	159.058.000,00	1,51
	b. Retribusi Daerah	2.568.372.000,00	2.400.308.000,00	(168.064.000,00)	(6,54)
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.916.250.000,00	11.079.994.000,00	163.744.000,00	1,50
	d. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	63.027.036.000,00	70.051.449.000,00	7.024.413.000,00	11,15
2.	Pendapatan Transfer	986.166.240.000,00	979.770.912.000,00	(6.395.328.000,00)	(0,65)
	a. Transfer Pemerintah Pusat	912.673.168.000,00	918.377.840.000,00	5.704.672.000,00	0,63
	1. Dana Perimbangan	806.065.488.000,00	808.384.714.000,00	2.319.226.000,00	0,29
	1. a. Dana Transfer Umum	592.290.276.000,00	602.796.127.000,00	10.505.851.000,00	1,77
	1 DBH	13.609.334.000,00	15.422.404.000,00	1.813.070.000,00	13,32
	2 DAU	578.680.942.000,00	587.373.723.000,00	8.692.781.000,00	1,50
	1. b. Dana Transfer Khusus	213.775.212.000,00	205.588.587.000,00	(8.186.625.000,00)	(3,83)
	1 DAK FISIK	124.946.882.000,00	116.760.257.000,00	(8.186.625.000,00)	(6,55)
	2 DAK Non Fisik	88.828.330.000,00	88.828.330.000,00	-	-
	2. Dana Insentif Daerah	21.085.165.000,00	23.615.385.000,00	2.530.220.000,00	12,00
	3. Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	4. Dana Keistimewaan	-	-	-	-
	5. Dana Desa	85.522.515.000,00	86.377.741.000,00	855.226.000,00	1,00
	b. Transfer Antar-Daerah	73.493.072.000,00	61.393.072.000,00	(12.100.000.000,00)	(16,46)
	1. Pendapatan Bagi Hasil	32.100.000.000,00	35.000.000.000,00	2.900.000.000,00	9,03
	2. Bantuan Keuangan	41.393.072.000,00	26.393.072.000,00	(15.000.000.000,00)	(36,24)
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	19.019.280.000,00	21.427.381.500,00	2.408.101.500,00	12,66
	a. Hibah	-	-	-	-
	b. Dana Darurat	-	-	-	-
	c. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-	19.019.280.000,00	21.427.381.500,00	2.408.101.500,00	12,66
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.092.257.960.000,00	1.095.449.884.500,00	3.191.924.500,00	0,29

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan kinerja yang ingin dicapai (*performance-based budgeting*).

Kebijakan belanja daerah memberi prioritas kepada pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bagi hasil dari kabupaten kepada pemerintah desa, dan belanja bantuan keuangan dari kabupaten kepada pemerintah desa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi setiap OPD. Belanja operasi untuk belanja hibah, belanja sosial, belanja barang dan jasa dan serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja operasi dan belanja modal.

Arah kebijakan Belanja Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Terkait Pemenuhan Belanja Yang Bersifat Mengikat

- Memenuhi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai, yaitu :
 - 1) menyesuaikan kenaikan gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pemberian gaji ketigabelas dan tunjangan hari raya;
 - 2) menganggarkan belanja untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
 - 3) menganggarkan belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN dan PPPK sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2022;

- 4) mengalokasikan penyelenggaraan jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja serta jaminan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ASN/PNS Daerah; dan
- 5) mengalokasikan tambahan penghasilan kepada pegawai ASN, calon ASN dan PPPK.
- 6) Kebijakan Terkait Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
Kebijakan ini untuk memenuhi pengalokasian hibah dan bantuan sosial dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- 7) Belanja Tidak Terduga (BTT) dianggarkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Pada anggaran Tahun 2021.
- 8) Kebijakan terkait Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kebijakan ini dialokasikan untuk memenuhi bagi hasil dari pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa.
- 9) Kebijakan Terkait Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa, Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah

kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. Pada anggaran Tahun 2021, kebijakan terkait bantuan keuangan kepada provinsi/kab/kota dan pemerintah desa dialokasikan untuk memenuhi Belanja Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa berupa Alokasi Dana Desa

b. Kebijakan Terkait Pengalokasian Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

- 1) melaksanakan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan dan operasional berdasarkan tugas pokok dan fungsi OPD;
- 2) penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi;
- 3) melaksanakan mandatory spending yang terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan, SDM, dan pengawasan serta infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat kelurahan, kecamatan, sampai dengan kabupaten, termasuk penguatan kecamatan dan kelurahan yang pelaksanaannya harus transparan sampai pada tingkat RW; dan
- 5) mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar.

c. Kebijakan Terkait Pemenuhan Belanja Prioritas dalam Pencapaian Visi serta Misi Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021–2026

- 1) Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021–2026;
- 2) Pelaksanaan Program Strategis yang terdiri dari tiga pilar pembangunan dan satu program unggulan serta Program Prioritas periode 2021–2026;

5.1.1. Rencana Belanja Daerah

1. Belanja Operasi

Pada APBD TA. 2022 direncanakan sebesar Rp738.819.011.500,00 jika dibandingkan dengan total alokasi belanja operasi pada target APBD TA. 2021 sebesar Rp719.695.887.621,00 mengalami peningkatan sebesar Rp19.123.123.879,00 atau naik sebesar 2,66%. Belanja Operasi ini terdiri atas:

1. Belanja Pegawai pada APBD TA. 2022 direncanakan sebesar Rp 420.174.081.400,00 dibandingkan dengan APBD TA. 2021 sebesar Rp398.736.065.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp21.438.016.400,00 atau naik sebesar 5,38%;
2. Belanja Barang dan Jasa pada APBD TA. 2022 direncanakan sebesar Rp282.644.930.100,00 dibandingkan dengan APBD TA. 2021 sebesar Rp274.722.279.954,00 mengalami peningkatan sebesar Rp7.922.650.146,00 atau naik sebesar 2,88%;
3. Belanja Hibah pada APBD TA. 2022 direncanakan sebesar Rp26.000.000.000,00 dibandingkan dengan APBD TA. 2021 sebesar Rp36.296.479.667,00 mengalami penurunan sebesar Rp10.296.479.667,00 atau turun sebesar 28,37%;
4. Belanja Bantuan Sosial pada APBD TA. 2022 direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 dibandingkan dengan APBD TA. 2021 sebesar Rp9.941.063.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp58.937.000,00 atau naik sebesar 0,59%.

2. Belanja Modal

Pada APBD TA. 2022 direncanakan sebesar Rp214.534.373.000,00 dibandingkan dengan target pada APBD TA. 2021 sebesar Rp 234.471.060.112,00 mengalami penurunan sebesar Rp19.936.687.112,00 atau turun sebesar 8,50%.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada APBD TA. 2022 sebesar Rp3.000.000.000,00 dibandingkan dengan APBD TA. 2021 sebesar Rp2.000.000.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.000.000.000,00 atau naik sebesar 50%.

4. Belanja Transfer

Pada APBD TA. 2022 sebesar Rp156.596.500.000,00 dibandingkan dengan APBD TA. 2021 sebesar Rp155.135.897.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.460.603.000,00 atau naik sebesar 0,94%. Belanja Transfer ini terdiri atas:

1. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa pada APBD TA. 2022 sebesar Rp1.500.000.0000,00 tidak mengalami perubahan atau sama dengan APBD Anggaran Tahun 2021;
2. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa pada APBD TA. 2022 sebesar Rp155.096.500.000,00 dibandingkan dengan APBD TA. 2021 sebesar Rp153.635.897.000,00, mengalami peningkatan sebesar Rp1.460.603.000,00 atau naik sebesar 0,95%.

Proyeksi belanja daerah dalam kebijakan umum APBD ini bisa mengalami perubahan (penyesuaian) sehubungan dengan penetapan dana transfer dari pemerintah dan pemerintah propinsi.

Berikut disajikan secara rinci uraian belanja daerah pada Tahun Anggaran 2022 :

Tabel 5.1
Proyeksi Belanja Daerah TA. 2022

NO	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		POKOK	POKOK	Rp	%
		TA. 2021	TA. 2022		
1	2	3	4	5	6
	BELANJA DAERAH				
1	Belanja Operasi	719.695.887.621,00	738.819.011.500,00	19.123.123.879,00	2,66
	a. Belanja Pegawai	398.736.065.000,00	420.174.081.400,00	21.438.016.400,00	5,38
	b. Belanja Barang dan Jasa	274.722.279.954,00	282.644.930.100,00	7.922.650.146,00	2,88
	c. Belanja Bunga			-	-
	d. Belanja Subsidi			-	-
	e. Belanja Hibah	36.296.479.667,00	26.000.000.000,00	(10.296.479.667,00)	(28,37)
	f. Belanja Bantuan Sosial	9.941.063.000,00	10.000.000.000,00	58.937.000,00	0,59
2	Belanja Modal	234.471.060.112,00	214.534.373.000,00	(19.936.687.112,00)	(8,50)
	a. Belanja Tanah	3.400.000.000,00			-
	b. Belanja Peralatan dan Mesin	101.022.928.713,00			-
	c. Belanja Bangunan dan Gedung	40.266.532.219,00			-
	d. Belanja Jalan, irigasi dan jaringan	89.558.283.180,00			-
	e. Belanja Aset Tetap Lainnya	223.316.000,00			-
	f. Belanja Aset Lainnya				
3.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00	1.000.000.000,00	50,00
4.	Belanja Transfer	155.135.897.000,00	156.596.500.000,00	1.460.603.000,00	0,94
	a. Belanja Bagi Hasil	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	-
	b. Belanja Bantuan Keuangan	153.635.897.000,00	155.096.500.000,00	1.460.603.000,00	0,95
	JUMLAH BELANJA DAERAH	1.111.302.844.733,00	1.112.949.884.500,00	1.647.039.767,00	0,15

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Transaksi pembiayaan dapat berupa penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar kembali/diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Rencana pembiayaan daerah diprioritaskan untuk selalu surplus dalam pembiayaan netto agar dapat menutup defisit anggaran pada saat pendapatan daerah lebih kecil dibandingkan dengan belanja daerah.

Sumber Penerimaan Pembiayaan direncanakan berasal dari SiLPA TA. 2021. SiLPA berasal dari pos pelampauan pendapatan daerah baik yang berasal dari pemerintah daerah, provinsi, pusat, maupun sumber lainnya serta sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Pada APBD Kabupaten Kepulauan Selayar TA. 2022, Penerimaan Pembiayaan Daerah yang berasal dari SiLPA direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp1.044.884.733,00 atau turun sebesar 4,97% dibandingkan penetapan APBD Kabupaten Kepulauan Selayar TA. 2021.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada APBD TA. 2022 sebesar Rp2.500.000.000,00 dibandingkan dengan APBD TA. 2021 sebesar Rp2.000.000.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp500.000.000,00 atau naik sebesar 25,00%. Pengeluaran Pembiayaan Daerah direncanakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) pada Bank Sulselbar, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Tana Doang, PDAM dan PD Berdikari.

Perubahan kebijakan dan proyeksi perubahan belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Proyeksi Pembiayaan Daerah TA. 2022

NO	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		POKOK TA. 2021	POKOK TA. 2022	Rp	%
1	2	3	4	5	6
	PEMBIAYAAN DAERAH				
1.	Penerimaan Pembiayaan	21,044,884,733.00	20,000,000,000.00	(1,044,884,733.00)	(4.97)
	a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	21,044,884,733.00	20,000,000,000.00	(1,044,884,733.00)	(4.97)
	b. Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-
	d. Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
	e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan/atau	-	-	-	-
	f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-
2.	Pengeluaran Pembiayaan	2,000,000,000.00	2,500,000,000.00	500,000,000.00	25.00
	a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	-	-	-	-
	b. Penyertaan Modal Daerah	2,000,000,000.00	2,500,000,000.00	500,000,000.00	25.00
	c. Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau	-	-	-	-
	e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam rangka pencapaian target pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022, maka strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mencapai target realisasi tersebut antara lain :

1. Revisi atau perubahan Peraturan Daerah tentang pajak dan Retribusi daerah;
2. Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
3. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah;
4. Peningkatan akurasi objek pajak dan data potensi pajak daerah;
5. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan secara berkala kepada BUMD;
6. Peningkatan akurasi objek pajak dan data potensi pajak daerah;
7. Evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan asset daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang berada di lokasi strategis dan ekonomis;
9. Melakukan inovasi-inovasi publik;
10. Mempertahankan Opini WTP;
11. Koordinasi, konsultasi, rekonsiliasi, konfirmasi status wajib pajak (KSWP) terkait pajak negara dan pajak provinsi;
12. Pemanfaatan e-proposal untuk meningkatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK);
13. Percepatan pelaksanaan program dan kegiatan;
14. Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan;

BAB VIII

P E N U T U P

Dengan terus adanya perkembangan kebijakan pembangunan nasional untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat yang menerapkan prinsip *money follow program* dengan 4 (empat) fokus perkuatan, diantaranya perkuatan perencanaan dan penganggaran, serta diikuti dengan perubahan regulasi atau kebijakan di Tingkat Pusat, telah berimplikasi pada perlunya penyesuaian kembali asumsi-asumsi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2022.

Sejalan dengan tahun pertama dari kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026, maka terdapat sejumlah target program dan kegiatan yang harus diperkuat tingkat ketercapaiannya. Oleh karena itu, adanya asumsi kebijakan ekonomi daerah serta potensi pendapatan daerah, perlu benar-benar diarahkan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2022, akan difokuskan pada :

- a. Pemenuhan komitmen pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
- b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021.

Dalam rangka mengimplementasikan hal tersebut di atas, maka Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2022 dijadikan pedoman dalam penyusunan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, sekaligus merupakan penjabaran dari target-target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	1
1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	4
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	4
BAB II	10
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	10
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	10
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	19
BAB III	20
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	20
3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN dan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022	20
3.2. Pertumbuhan Ekonomi	24
3.3. Lain-Lain Asumsi	25
BAB IV	26
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	26
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2022	26
4.2. Target Pendapatan Daerah	26
4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	26
4.2.2 Pendapatan Transfer	27
4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	28
BAB V	30
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	30
5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah	30
5.1.1. Rencana Belanja Daerah	33
BAB VI	36
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	36
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	36
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	36
BAB VII	38
STRATEGI PENCAPAIAN	38
BAB VIII	39
P E N U T U P	39